

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA  
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA  
TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR)**

**LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA  
(STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF TELECOMMUNICATIONS  
SERVICES AT PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR)**

Rudi Natamiharja  
Dosen Fakultas Hukum – Universitas Lampung  
\*Korespondensi: rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id

Stefany Mindoria  
Mahasiswa Fakultas Hukum – Universitas Lampung  
\*Korespondensi: stefany.mindoria1545@students.unila.ac.id

**Abstrak**

Perlindungan terhadap hak privasi di Indonesia masih relatif rendah dan kurang mendapatkan perhatian serius. Padahal hak privasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Salah satu bagian dari hak privasi yang hendak disoroti di sini yaitu perlindungan terhadap data pribadi. Nomor telepon merupakan salah satu dari data pribadi akan tetapi hal ini kurang disadari. Melalui nomor telepon dapat diketahui identitas pengguna hal ini dimungkinkan karena registrasi dilakukan dengan memasukkan informasi Nomor Induk Kependudukan. Tulisan ini hendak menjawab dua permasalahan: *pertama*, bagaimanakah perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan *kedua*, bagaimanakah PT Telkomsel memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan data pribadi terhadap pelanggannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dan mengetahui bentuk jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh PT Telkomsel. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT Telkomsel memberikan perlindungan berdasarkan dua ketentuan tersebut, tetapi terdapat perjanjian antara PT Telkomsel dengan pelanggan yang secara langsung mengikat ketika melakukan registrasi dan validasi dimana dalam perjanjian tersebut PT Telkomsel memiliki kewenangan untuk memberikan data pelanggan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengannya. PT Telkomsel seharusnya tidak menyembunyikan klausula ini untuk diketahui oleh pelanggan dan memberikan kemudahan kepada pelanggan jika tidak menginginkan lagi menerima pesan singkat promosi dari pihak ketiga tersebut.

Kata kunci: hak privasi, data pribadi, hak dasar

### **Abstract**

*Protection of privacy rights in Indonesia is still relatively low and lacks serious attention. Even though the privacy rights is a basic right protected by the Indonesian Constitution 1945. One part of the right to privacy that we want to highlight here is protection of personal data. The telephone number is one of the personal data but this is not realized. Through the telephone number the user can be identified because registration is done by entering the Population Identification Number information. This paper try to answer two problems: first, how is the legal protection of personal data in Indonesia and second, how does PT Telkomsel guarantee the confidentiality of personal data for its customers. This paper aims to know the legal protection of personal data. The method used in this paper is juridical normative. Based on the results of the study, it was found that protection of privacy rights and personal data has been determined based on the Regulations of the Minister of Communication and Information Number 12 of 2016 regarding the Telecommunications Services Customer Registration and Number 20 of 2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems. PT Telkomsel provides protection based on these two provisions, but there is an agreement between PT Telkomsel and customers that is directly binding when registering and validating wherein the agreement PT Telkomsel has the authority to provide customer data to third parties that work with it. PT Telkomsel should not hide this clause to be known by customers and provide convenience to customers if they no longer want to receive promotional messages from these third parties.*

*Keywords: privacy rights, personal data, fundamental rights*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Hak privasi (*the privacy rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>1</sup> Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak privasi ini menjadi salah satu hak dasar (*fundamental rights*) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Indonesia telah menetapkan hak privasi dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian hak privasi di Indonesia pun menjadi hak mendasar (*vital*).

Posisi negara dalam perlindungan data privasi sebagai hak asasi setiap orang dan setiap warganegara sangat jelas. Hal ini tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pada pada butir keempat dinyatakan bahwa :

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Dengan demikian, negara selaku pelaksana pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh untuk memperhatikan, melindungi, memenuhi kewajiban kepada warganegara yang berada di bawah kekuasaannya.

Berdasarkan hukum internasional, negara pun menjadi satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana konsep tanggung jawab hak atas

---

<sup>1</sup>Pasal 17 ayat (1) Konvenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

<sup>2</sup>Graham Greenleaf, *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives*: Croydon: Oxford University Press, 2014, hal. 10.

lingkungan yang sehat yang diakibatkan oleh perubahan iklim (*climate change*)<sup>3</sup> hak atas privasi juga merupakan beban yang berada pada pundak pemerintah untuk dipenuhi sebagaimana pertimbangan pertama ada konsideran Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-Hak Sipil dan Politik). Negara tidak dapat mengenyampingkan instrumen internasional sebagai alat penghubung antara negara dan antar individu.

Sefrani berpendapat, hubungan negara dapat dianalogikan sebagaimana individu yang tidak terpisah karena menjadi makhluk sosial. Negara membutuhkan negara lain sebagaimana individu membutuhkan individu lain. Hubungan antara negara mutlak diperlukan karena pada dasarnya tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang akan diungkapkan oleh Waren dan Brandheis dalam pendahuluan ini bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi dan ini merupakan tanggung jawab negara di mata dunia internasional. Negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menciptakan peraturan, adanya hak privasi sebagai batasan dalam pengaturan dan sebagai penyeimbang ketentuan-ketentuan yang diciptakan.

Secara universal, instrumen hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melaksanakan Kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak privasi

---

<sup>3</sup>Philippe Sand QC, *Climate Change and The Rule of Law: Adjudicating the Future in International Law*, Journal of Environmental Law, Vol.28 No.1, Maret 2016, hal. 31.

<sup>4</sup>Sefrani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, hal. 2.

setiap warga negaranya.<sup>5</sup> Secara eksplisit ketentuan perlindungan terhadap data privasi ini tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dinyatakan dalam Pasal 3 DUHAM *“Everyone has the right to life, liberty and security of person “*. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap jiwa, kebebasan dan keamanan seseorang. Dalam arti lain, setiap orang harus dijamin atas keselamatan atas pribadinya tanpa terkecuali. Selanjutnya, diperjelas oleh Pasal 17 DUHAM melalui ayat (1) dan ayat (2) bahwa: (1) *“Everyone has the right to own property alone as well as in association with others; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.”* Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) DUHAM ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak informasi terkait dirinya untuk tetap dijaga dan tidak diketahui oleh umum. Tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif yaitu ketika berada dalam masyarakat. Pasal 17 ayat (2) DUHAM ini menegaskan dan menekankan bahwa tidak seorang pun secara sewenang-wenang dapat kehilangan atau dirampas hak atas privasi. Oleh karena itu, hak privasi dapat dihapus dari diri seseorang melalui kepastian hukum.

Pasal 3 dan Pasal 17 DUHAM memberikan perlindungan terhadap hak privasi dalam arti luas atau tidak terlalu spesifik. Hal ini merupakan sifat dari suatu deklarasi yaitu umum dan abstrak. Deklarasi ini tidak menjelaskan secara mendalam apa saja yang dimaksud dengan hak privasi tersebut. Ketentuan tersebut akan ditemukan dalam konvenan. Walaupun demikian, kontribusi terhadap perlindungan yang lebih baik tidak dapat dikesampingkan. Pasal-pasal yang tertuang dalam DUHAM tersebut menjadi cikal bakal munculnya perlindungan lebih spesifik yang

---

<sup>5</sup> Rudi natamiharja, *La liberté d’expression en Indonésie*, Marseille : Aix en Provence Tesis, 2018, hal 15.

dikenal dengan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*).

Selanjutnya ICCPR yang disahkan pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A dan berlaku sejak 23 Maret 1976 memberikan perlindungan terhadap hak privasi manusia secara lebih mendalam. Dinyatakan dalam Pasal 17 ICCPR, perlindungan terhadap hak privasi adalah sebagai berikut:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference attacks.*

Pasal 17 ayat (1) DUHAM diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Kemudian ayat (2) Pasal 17 DUHAM diartikan secara bebas menjadi "*Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas*".

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab menjejewantahkan ketentuan internasional tersebut dalam suatu aturan positif, yang berlaku, dan memberikan kontribusi positif terhadap warga negaranya. Hal ini dikarenakan hukum diciptakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat atas aturan ini harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Indonesia tidak merasa cemas data pribadinya akan digunakan atau diketahui pihak lain yang tidak ia dikehendakinya.

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi (*the privacy rights*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), hak atas informasi (*the right to information*) termasuk hak atas data pribadi (*personal data*) saat ini semakin kompleks untuk dilindungi. Kemajuan teknologi menjadikan hak-hak tersebut tidak luput dari pembahasan bahkan semakin sulit untuk tetap mendapat perlindungan yang optimal.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan teknologi komunikasi tentu juga berkaitan dengan dengan penggunaan alat bantu sehingga proses perpindahan data semakin cepat.<sup>7</sup>

Warren dan Brandeis berpendapat bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi. Hal ini setidaknya dikarenakan empat kepentingan utama yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang
3. privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
5. Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya

---

<sup>6</sup> Oleg Gennadievich Danilyan, Alexander Petrovich Dzeban, Yury Yurievich Kalinovsky, Eduard Anatolievich Kalnytskyi Et Svetlana Borisovna Zhdanenko, *Personal Information Rights And Freedoms Within The Modern Society*, Informatologia, 30 Juni 2018, Volume 51, Nomor 1-2, hal P. 25

<sup>7</sup> Bayu Sujadmiko, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017, hal 4-5

<sup>8</sup> Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran, 2009 hal 10-12.

dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Bocornya data privasi ke pihak ketiga menjadi suatu permasalahan hukum. Kejadian ini pernah dialami oleh perusahaan media sosial ternama *Facebook*<sup>9</sup>. Perusahaan ini mengalami kebocoran atau kebobolan data termasuk data warga negara Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, dapat tergambar arti penting suatu data privasi terhadap keamanan baik si pemilik itu sendiri (individu) maupun negaranya.<sup>10</sup> Kebocoran data *Facebook* terjadi tidak hanya di Indonesia, di Singapura pun mengalami hal yang sama. Pada tahun 2017, tiga juta data pengguna email *Yahoo* telah dicuri. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang sering kebobolan data atau datanya tercuri oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

Pelanggaran terhadap kerahasiaan pribadi kerap kali terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, dari sekian banyaknya fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi PT Telkomsel. Ketika seorang konsumen melakukan pendaftaran awal (registrasi) kartu perdananya maka beberapa jam atau pun beberapa hari kemudian hujan pesan singkat atau *short message service* (sms) mulai diterima olehnya. Pesan tersebut dapat berupa pesan dari pusat data dan pesan dari perusahaan lain yaitu berupa sms komersial dengan aneka macam promosi produk

---

<sup>9</sup>Mario Plenkovic, Darja Kupinic Guscic dan Slobodan Hadzic, *Media Study on Correlation Connection between "Like" and Visual Elements of Form in Communication Content Perception on Facebook*, *Informatologia*, Volume 47, Nomor 4 2014, hal 245.

<sup>10</sup>Rudi Natamiharja, *A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia*, *Jurnal Fiat Justitia*, Volume 12, Nomor 3, September 2018, hal. 210.

<sup>11</sup>*Ibid.*



mereka. Ambil saja contoh konkret, ketika Anda memasuki pusat perbelanjaan, maka hujan sms akan diterima oleh para pengguna Telkomsel dari para pedagang di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Sebagai contoh, Dunkin Donuts (perusahaan makanan cepat saji) melancarkan promo mereka untuk pembelian produknya kepada para pelanggan PT. Telkomsel melalui pesan singkat secara bertubi-tubi. Selain itu peristiwa di atas, hal lain yang terjadi misalnya terdapat jasa asuransi atau produk kartu kredit yang menawarkan produk mereka. Intensitas dan jumlah pesan singkat tersebut semakin meningkat serta diikuti oleh produk-produk lain.<sup>12</sup> Padahal, sebagai pemilik nomor telepon, dimana nomor telepon merupakan hak milik pribadi, tidak pernah atau tidak merasa telah memberikan nomor kepada pihak ketiga atau memberikan wewenang kepada PT. Telkomsel untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga. Pemilik nomor berhak memberikan atau menolak untuk memberikan nomor pribadinya kepada siapa saja. Ini merupakan hak yang melekat pada dirinya karena nomor telepon genggam bersifat pribadi dan mencerminkan identitas seseorang. Lalu bagaimana nomor telepon genggam yang sifatnya kepemilikan pribadi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain selain PT Telkomsel? Apakah memberikan nomor telepon genggam pelanggan merupakan perjanjian yang sudah mengikat setiap jasa pengguna layanan Telkomsel secara otomatis? Jika perjanjian tersebut memang demikian, apakah memang sah secara hukum karena sebagian besar para pelanggan Telkomsel pun tidak pernah membaca atau merasa telah memberikan izin tersebut. Kebocoran data ini tidak dapat dianggap sepele apalagi setiap pemilik kartu perdana berkewajiban mendaftarkan dengan nomor kartu keluarga

---

<sup>12</sup>Riki, *Pengguna Telkomsel Risih dengan SMS Iklan*, dimuat dalam <http://datariau.com/ekbis/Pengguna-Telkomsel-Risih-Dengan-SMS-Iklan>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

(KK). Dengan demikian, data keluarga pun dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang tidak dikehendaki.

Dalam situasi seperti ini, para pelanggan komunikasi telepon genggam tidak diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur yang telah dilakukan oleh PT Telkomsel menggunakan nomor pelanggan sampai bisa berpindah ke pihak ketiga. Para pelanggan jasa telekomunikasi pun tidak diberikan kemudahan untuk menghentikan banyaknya pesan singkat (sms) yang ia terima dan tidak ia kehendaki. Mereka tidak diberikan kemudahan menanyakan kepada operator jasa telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah secara mudah, bebas biaya (tanpa memakan pulsa) dan cepat. Dengan demikian, tentunya menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya pengaturan dan perlindungan hukum peristiwa di atas.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara tegas Pemerintah Indonesia mendukung usaha masyarakat internasional dalam rangka melindungi hak atas pribadi sebagaimana yang telah digariskan dalam instrumen internasional tersebut. Ratifikasi tersebut merupakan langkah yang tepat karena Indonesia telah mengakui hak atas privasi dalam konstitusinya. Secara eksplisit hal ini telah dituangkan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Dinyatakan dalam Pasal 28 G ayat (1):<sup>13</sup>

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal 335.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kemudian dinyatakan juga dalam Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Selain kedua pasal di atas, telah lahir juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE).

Selanjutnya, beberapa pasal dalam UU tentang ITE tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2016 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016). Pembentukan UU tentang ITE ini merupakan amanat dari UUD 1945 antara lain pasal yang terkait dengan data pribadi dan hak pribadi (*the privacy rights*). Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU No.19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pengertian hak pribadi yaitu, hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo No.12 Tahun 2016) secara jelas dinyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Akan tetapi pertanyaannya apakah nomor telepon dapat dikategorikan sebagai data pribadi? Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No.20 Tahun 2016) mendefinisikan data pribadi sebagai “*Data Pribadi adalah data*

*perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi*". Dengan demikian, nomor telepon dapat digolongkan sebagai salah satu data pribadi.

Jika nomor telepon genggam merupakan data pribadi maka penggunaan data pribadi berupa nomor telepon genggam tanpa seizin dari pemilik nomor merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Berdasarkan Pasal 2 Permenkominfo No.20 Tahun 2016, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah PT. Telkomsel sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan jaminan kerahasiaan data privasi kepada para pelanggannya?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap data privasi di Indonesia.
2. Mengetahui bentuk pemberian jaminan kerahasiaan data privasi yang diberikan oleh PT Telkomsel selaku penyelenggara jasa telekomunikasi para pelanggannya.

## **D. Metode Penulisan**

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penulis akan mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan hak privasi dan data pribadi di Indonesia dan melakukan *review* serta analisa terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dengan pijakan kepada nilai-nilai Pancasila. Hasil dari kajian dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perundang-undangan di bidang hak privasi dan perlindungan data pribadi.

## **II. Pembahasan**

### **A. Kerangka Konseptual**

#### **1. Perlindungan Terhadap Hak Privasi (*The Privacy Rights*)**

Istilah data pribadi merupakan bagian dari hak privasi. Munculnya istilah data pribadi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan tersebut, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang dapat disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) data perseorangan tertentu diartikan sebagai setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik yang langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Apakah kepemilikan data pribadi merupakan bagian dari *the right to privacy* yang dilindungi oleh konstitusi? Untuk menjawab hal tersebut maka dua sub bab di bawah ini akan dibahas yaitu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak atas kebebasan privasi dalam instrumen hukum internasional dan kemudian pembahasan mengenai perlindungan hak atas privasi di Indonesia.

## **1.1 Kerangka Hukum Perlindungan Hak Privasi dalam Hukum Nasional Indonesia**

Perlindungan hak atas privasi di Indonesia telah mendapatkan perlindungan secara konstitusional sejak amandemen pada tahun 2000 yaitu dengan ditambahkan sepuluh butir mengenai HAM. Pasal 28 G dan 28 H mengatur secara khusus hak atas privasi. Selain itu terdapat juga dalam beberapa undang-undang dan peraturan lain.

### **1.1.1 Perlindungan Hak Privasi dalam UUD 1945**

UUD 1945 untuk pertama kalinya diamandemen pada tahun 1999. Peristiwa bersejarah itu terjadinya setelah adanya gejolak ketidakpuasan sebagian besar masyarakat Indonesia atas kepemimpinan Presiden Suharto. Peristiwa perubahan tersebut dikenal dengan Reformasi 1998. Sesuai dengan ide reformasi, perubahan yang diinginkan antara lainnya yaitu di bidang hukum. Pada kesempatan inilah terjadi perubahan total akan norma dasar di Indonesia. UUD 1945 mengalami perubahan mendasar setelah 54 tahun tidak mengalami perubahan. Tanpa mengubah Pasal 28, pasal tunggal tentang HAM yang dibuat sejak 18 Agustus 1945, panitia amandemen UUD 1945 menambahkan 10 pasal berkaitan dengan HAM.

Secara eksplisit hak atas privasi telah dituangkan dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945, sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Berikut pasal-pasal yang mengakui hak atas pribadi dan kebebasan yang melekat pada diri manusia untuk tidak diganggu:

Pasal 28 G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  
(Pasal 28 G ayat 1)

Pasal 28 H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. (Pasal 28 H ayat 4).

Rumusan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Pasal 12 DUHAM yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal 17 ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian UU tentang ITE, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

*No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Terjemahan atas Pasal 12 dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Tidak seorang pun boleh diganggu **urusan pribadinya**, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Kemudian, Pasal 17 ICCPR yang berbunyi:

1. "No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation";
2. "Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks".

Diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. "Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri **masalah pribadi**, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya".
2. "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut".

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28 G ayat (1) telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Oleh karena itu, Pasal 28 G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi. Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang *indivisible*, *interrelated* dan *interdependent*, Pasal 28 G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang.

Keberadaan hak atas privasi pun dapat ditafsirkan sebagai penyeimbang (*balancing*) dari keberadaan hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari penyeimbang disini yaitu hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat. Konsep penyeimbang yang dimaksud di atas dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan



dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan demikian, dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

### **1.1.2 Perlindungan Data Pribadi dalam Legislasi Indonesia**

Setelah diamandemennya UUD 1945, lahir beberapa peraturan lain terkait hak atas privasi. Salah satunya yaitu UU tentang ITE. Beberapa pasal undang-undang tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2016 yang kemudian dikenal dengan UU No.19 Tahun 2016. Pembentukan UU tentang ITE ini merupakan amanat dari UUD 1945 antara lain pasal yang terkait dengan data pribadi, hak atas privasi (*privacy rights*). Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU No.19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pengertian hak pribadi yaitu hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selain dalam undang-undang, hak privasi pun tertuang dan diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam Pasal 17 ayat (3) Permeninfo No.12 Tahun 2016 secara jelas dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Namun pertanyaannya apakah nomor telepon dapat dikategorikan sebagai data pribadi? Jika melihat Pasal 1 Permeninfo No.20 Tahun 2016 mendefinisikan Data Pribadi, Data Perseorangan, Pemilik Data Pribadi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak

langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi.

Dengan demikian nomor telepon genggam merupakan data perseorangan yang dimiliki dan melekat pada diri seseorang. Oleh karena itu dapat digolongkan sebagai data privasi di mana si pemilik memiliki hak untuk memberikan kepada orang lain atau merahasiakannya.

## **1.2 Perlindungan Hak Privasi dalam Hukum Internasional**

Apakah perlindungan atas data pribadi merupakan bagian dari HAM yang harus mendapat perlindungan? Bagaimanakah keterikatan dua elemen tersebut dapat terjadi? Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Terdapat dua instrumen internasional utama yang dapat menggambarkan jaminan hak privasi yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang lahir pada tahun 1948 dan Konvenan Internasional Perlindungan hak Sipil dan Politik yang ditandatangani pada tahun 1966.

### **1.2.1 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia**

Hak atas privasi (*the privacy rights*) telah mendapat jaminan secara internasional sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor 217 pada 10 Desember 1948. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 17 DUHAM sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

yang dikutip dari berkas informasi nomor 2 mengenai penjelasan DUHAM.<sup>14</sup>

Pasal 3 DUHAM mengatur hak atas pribadi sebagai berikut: *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*. Kemudian Pasal 17 DUHAM melindungi kebebasan tersebut dalam dua ayat: (1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others*; (2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property*. Pasal 3 memberikan landasan perlindungan kepada setiap individu atas keamanan pribadinya. Pasal 17 ayat (1) memberikan pengakuan terhadap harta milik pribadi dan perlindungan terhadap perampasan atas kepemilikan pribadi. Kedua Pasal DUHAM di atas memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap *the rights of privacy*. Akan tetapi ini merupakan cikal bakal munculnya perlindungan yang lebih spesifik yang digolongkan ke dalam dua golongan perlindungan, pertama terhadap hak sipil dan hak politik yang dikenal dengan istilah ICCPR atau, yang kedua yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya atau dikenal dengan istilah “ecosoc” yang berasal dari *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*. Kekuatan terhadap perlindungan hak atas privasi ini semakin menguat dan mengakar terutama dengan disahkannya ICCPR melalui Resolusi 2200A Majelis Umum PBB Keputusan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 1966.

Melalui dua instrumen internasional tersebut, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ingin memberikan pesan universal yang menjadi bahan pertimbangan para negara anggotanya. Dua sumber hukum internasional tersebut merupakan dua di antara sekian banyak ketentuan umum atau garis-garis

---

<sup>14</sup>United Nations Human Rights, dimuat dalam <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1fr.pdf>, diakses tanggal 14 Maret 2018.

besar yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota United Nations.

Selaku anggota PBB yang mengikatkan diri sejak 1950, Indonesia harus menunggu cukup lama untuk memberikan sikap politik yang tegas dan jelas terkait perlindungan hak sipil dan politik khususnya kebijakan peraturan terkait kebebasan mengungkapkan pendapat.<sup>15</sup> Setelah sekian lama mendapat desakan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat lokal, akhirnya pada 28 Oktober 2005, Presiden Bambang Yudhoyono menandatangani UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Dengan diratifikasinya Konvenan oleh Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Indonesia telah sepakat dan tunduk pada ketentuan internasional terkait perlindungan sipil dan politik walau pun tidak serta merta tunduk pada semua ketentuan yang tertuang dalam Kovenan tersebut.

### **1.2.2 Kovenan Internasional Perlindungan Hak Sipil dan Politik**

Selanjutnya, Kovenan ICCPR yang lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A yang berlaku sejak 23 maret 1976 memberikan perlindungan terhadap hak pribadi manusia secara lebih mendalam. Pasal 17 ICCPR merumuskan perlindungan tersebut sebagai berikut:

- 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference attacks*

---

<sup>15</sup>Jika dihitung sejak lahirnya Konvenan pada tahun 1966, maka Indonesia menunggu sekitar 39 tahun untuk meratifikasi Konvenan. Sikap Indonesia ini ditentukan oleh kebijakan para pemimpin yang saat itu sedang berkuasa. Baru setelah jaman Reformasi, HAM mendapatkan tempat yang cukup diperhatikan oleh para pemimpin dan para pemangku jabatan.

Pasal 17 ayat pertama dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”. Kemudian ayat kedua Pasal 17 dapat diterjemahkan sebagai berikut “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas”. Dalam *General Comment Human Rights Committee* No. 16 tentang Pasal 17 ICCPR yang memberikan jaminan terhadap hak atas privasi, tidak menjelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi. Beberapa pakar hukum telah mencoba memberikan definisi dan makna dari hak atas privasi.

## **2. Sejarah PT. Telkom Selular Indonesia**

PT. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler *Global System for Mobile communication* (GSM) kedua di Indonesia, dengan layanan pascabayar<sup>16</sup> yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995. Pada saat itu, kepemilikan saham Telkomsel dimiliki oleh PT Telkom sebesar 51% dan PT Indosat sebesar 49%. Kemudian pada November 1997 Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM. Pada tahun 2006 Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, dengan 26,9 juta pelanggan dan memiliki *market share* sebesar 55%.

---

<sup>16</sup>Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.

PT. Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu SimPATI (prabayar), KartuAS (prabayar)<sup>17</sup>, serta KartuHALO (pascabayar). TELKOM merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan SingTel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura.

Pada tahun 1995, secara resmi Telkomsel mendapat izin untuk memberikan jasa telekomunikasi selular GSM, setelah sebelumnya sukses sebagai *pilot project* Telkom dalam proyek percontohan GAM di Batam. Hal berbeda dengan operator lain, Telkomsel mulai membangun jaringan dan melayani pelanggannya dari luar Jawa yakni Batam, Medan, dan daerah lainnya. Selanjutnya pada tahun 1996, Telkomsel mulai beroperasi di ibu kota Jakarta dan berhasil melayani seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hal ini ditandai dengan pengoperasian layanan Telkomsel di Ambon dan Jayapura.

PT. Telkomsel menjadi pelopor kartu prabayar isi ulang di Asia dan meluncurkan produk pertamanya simPATI, kartu ini diluncurkan saat krisis ekonomi sedang melanda tahun 1997, di mana Telkomsel memberikan solusi kepada para pengguna jasa seluler yang memulai melakukan pengontrolan anggaran komunikasinya. Selain itu juga Telkomsel mendapat sertifikat ISO 9002 untuk *Customer Service On-Line* dari PT Tuv Rheinland Jerman, yang menandai layanan pelanggan Telkomsel telah memenuhi standarisasi mutu internasional.

PT. Telkomsel pada tahun 1998 membuat program baru untuk mengembangkan jaringannya dengan mencanangkan *World*

---

<sup>17</sup>Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, prabayar adalah sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan pengisian deposit prabayar.

*Class Operator* sebagai tolak ukur standar layanan. *Positioning* baru kartu prabayar Telkomsel dengan nama simPATI Nusantara yang bermotokan “Dengan simPATI tetap terkendali”, di mana simPATI yang sebelumnya hanya digunakan di area registrasinya, kini simPATI bisa digunakan di seluruh Indonesia.

Untuk tahun 1999, implementasi BIANCA (*Billing and Customer Care*) menggantikan sistem *billing* lama, menandai peristiwa penting Telkomsel dalam menjalankan bisnisnya. BIANCA memungkinkan berbagai proses dapat dilakukan secara serempak, seperti: informasi pelanggan, pencatatan percakapan hingga produksi tagihan/*invoice*.

Predikat pelayanan terbaik untuk kategori operator seluler: “*The in Achieving Customer Satisfaction Toward Service Quality*” dari lembaga survei *frontier* bekerja sama dengan majalah SWA. Pada tahun 2000, Telkomsel memelopori layanan *Mobile Banking* di Indonesia bekerja sama dengan Bank Panin, yang merupakan inovasi Telkomsel dalam mengintegrasikan sistem teknologi telekomunikasi dan informasi dalam sistem *banking*.

Di sini Telkomsel juga merupakan operator terkemuka layanan telekomunikasi seluler di Indonesia dengan pangsa pasar dan pendapatan saham. Pada akhir Maret 2009, Telkomsel memiliki 72.1 juta pelanggan yang berdasarkan statistik industri mewakili pangsa pasar yang diperkirakan sekitar 50%. Telkomsel menyediakan layanan seluler di Indonesia, melalui nasional sendiri dual-band GSM 900-1800 MHz, jaringan 3G, dan internasional, melalui 341 mitra *roaming* internasional di 180 negara (akhir Maret 2009). Pada September 2006, Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia untuk meluncurkan layanan 3G.

Perusahaan menyediakan pelanggan dengan pilihan antara dua-kartu prabayar simPATI dan Kartu As, atau pasca-bayar

kartuHALO layanan, serta berbagai layanan nilai tambah dan program. Pada 20 Maret 2009, Telkomsel dan Apple South Asia Pte. Ltd meluncurkan iPhone 3G di Indonesia dengan harga disesuaikan rencana untuk semua pelanggan Telkomsel berharga. Telkomsel beroperasi di Indonesia telah tumbuh secara substansial sejak peluncuran komersial pasca layanan dibayar pada tanggal 26 Mei 1995. Pada November 1997, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan GSM dapat diisi ulang layanan pra-bayar.

Pendapatan kotor PT. Telkomsel telah tumbuh dari Rp 3.59 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 44.42 triliun pada tahun 2008. Selama periode yang sama, jumlah pelanggan seluler Telkomsel meningkat dari sekitar 1,7 juta seperti pada 31 Desember 2000 untuk 65.3 juta pada 31 Desember 2008. Telkomsel memiliki jangkauan jaringan terbesar dari salah satu operator seluler di Indonesia, menyediakan jangkauan jaringan yang mencapai lebih dari 95% dari jumlah penduduk Indonesia dan merupakan satu-satunya operator di Indonesia yang mencakup seluruh negara, provinsi dan kabupaten, baik semua "kecamatan" di Sumatera, Jawa, dan Bali.<sup>18</sup>

## **B. Analisis Materi Tulisan**

### **1. Kerangka Perlindungan Hukum dan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi di Indonesia**

Konsumen pengguna jasa komunikasi atau dalam bahasa hukum Pasal 1 ayat (5) Permeninfo No. 12 Tahun 2016 dikenal dengan istilah "Pelanggan Jasa Telekomunikasi" adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi dari penyelenggara jasa

---

<sup>18</sup>Nur Friza Ermawan, Strategi Public Relation PT Telkomsel Regional Jawa Barat Melalui Program Press Awards PT Telkomsel terhadap Citra Pt Telkomsel Regional Jawa Barat di Kalangan Wartawan Media Cetak, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2010.



telekomunikasi atau pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu PT Telkomsel.

Untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan nomor telepon genggam dari PT Telkomsel, atau biasa dikenal dengan istilah *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* (yang selanjutnya disebut Nomor MSISDN), pelanggan jasa telekomunikasi harus melakukan registrasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Hak untuk berkomunikasi akan muncul bila prosedur registrasi telah dilakukan dan mendapat persetujuan dari PT Telkomsel atau dikenal dengan istilah validasi.

Setiap konsumen dalam melakukan registrasi untuk mendapatkan validasi harus menggunakan atau memberikan identitas yang sah. Sebaliknya, jika ternyata identitas palsu yang digunakan oleh calon pelanggan atau menyalahgunakan identitas, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, PT Telkomsel berkewajiban menonaktifkan nomor telepon genggam (MSISDN) yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkinfo No. 12 Tahun 2016, identitas yang dimaksud berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) artinya nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar serbagai Penduduk Indonesia. Selain NIK konsumen juga diminta nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga (KK). Bagi warga negara asing yang ingin memiliki hak berkomunikasi dengan menggunakan

nomor Indonesia (MSISDN), penyedia jasa telekomunikasi pun dapat menerima pendaftaran registrasi dengan bukti identitas lain yaitu berupa paspor atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Identitas yang telah terdaftar dan disimpan oleh PT Telkomsel merupakan data yang di bawah kekuasaan pihak penyedia jasa telekomunikasi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 17, PT Telkomsel wajib menyimpan data pelanggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi. Kemudian kerahasiaan atas data dan/atau identitas pelanggan wajib dirahasiakan oleh PT Telkomsel berdasarkan Pasal 17 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (4), pihak-pihak yang dapat meminta data konsumen adalah: Jaksa Agung dan/atau Kepolisian untuk proses peradilan tindak pidana tertentu; Penyidik untuk proses tindak pidana tertentu lainnya; Menteri untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi; Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan validasi dan/atau Instansi pemerintah lain yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan.

Dengan demikian, PT Telkomsel tidak berhak menyerahkan data konsumen kepada pihak manapun kecuali pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (4) di atas. Tidak ada pihak mana pun yang dapat mengambil data konsumen dari PT Telkomsel tanpa izin dari pelanggan atau seizin dari pihak-pihak yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 17 ayat (4).

## **2. Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pelanggan PT. Telkomsel**

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permeninfo No.12 Tahun 2016, perlindungan terhadap data pelanggan sangat diutamakan dan merupakan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu dalam hal ini oleh PT Telkomsel. Meskipun

terdapat ketentuan yang jelas, tetapi jika dikaitkan dengan fakta di lapangan terdapat pergeseran atau pelanggaran terhadap kerahasiaan data konsumen.

Perpindahan nomor pelanggan dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar, yaitu dengan kehendak dari pemilik nomor atau tanpa kehendak pemilik nomor. Melalui kehendak pemilik nomor dapat dilakukan dengan: pemberian secara sukarela dari pemilik nomor kepada pihak lain, permintaan pihak lain kepada si pemilik nomor. Sedangkan cara perolehan nomor pelanggan tanpa kehendak pemilik nomor dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lebih rumit dan memerlukan proses yang panjang untuk membuktikan. Namun perolehan nomor pelanggan tanpa kehendak pemilik nomor setidaknya dapat dilakukan melalui cara: *pertama*, didapat dari tempat mitra<sup>19</sup> penyelenggara jasa telekomunikasi; *kedua*, didapat dari tempat gerai pembelian pulsa; atau *ketiga*, melalui penyerahan dari PT Telkomsel kepada pihak ketiga. Cara pertama dan kedua secara etika tidak dapat dilakukan, tetapi secara hukum tindakan ini tidak diatur secara jelas. Hal ini pun menjadi sulit untuk dibuktikan manakala pelanggan kerap memberikan nomor kepada berbagai mitra dan gerai untuk pengisian pulsa prabayar. Lain halnya dengan pelanggan pascabayar, pelanggan dapat meminta penjelasan kepada PT Telkom bagaimana nomornya dapat berpindah tangan. Namun hal ini pun tidak dapat sepenuhnya berada dalam tanggung jawab PT Telkomsel jika pelanggan pernah memberikan nomornya kepada pihak lain ketika melakukan transaksi berbelanja.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam persoalan tulisan ini yaitu ketika pelanggan mendapatkan pesan singkat dari

---

<sup>19</sup>Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Jasa Telekomunikasi, Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerja sama bisnis dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

perusahaan (pihak ketiga) mengenai penawaran produknya, nomor yang digunakan oleh pihak ketiga merupakan nomor khusus yang berinisial perusahaan dan tidak dapat dibalas oleh pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang kerap menggunakan nomor pelanggan sebagai sasaran memiliki tujuan promosi terhadap produk mereka agar lebih dikenal. Dengan kata lain, terdapat keuntungan bagi pihak ketiga dengan diperolehnya nomor pelanggan. Selaku perusahaan, tentunya ketika mengirim pesan harus mengetahui data konsumen agar yang dikirimnya tersebut sesuai dengan sasaran umum, jenis kelamin, lokasi dan kesukaan si pemilik nomor. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan tersebut akan membuang biaya dan waktu karena jumlah nomor sasaran banyak dan tidak akan tepat sasaran. Informasi identitas pelanggan yang akurat hanya diperoleh PT Telkomsel karena telah memegang identitas pelanggan berupa NIK, paspor, KITAP atau KITAS yang didapat dari proses registrasi dan validasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Permenkinfo No.12 Tahun 2016, hanya jasa penyelenggaran telekomunikasi atau dalam hal studi ini hanya PT Telkomsel yang memiliki atau menguasai data konsumen yang tertuang dalam NIK, paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan ia wajib untuk merahasiakannya dari pihak mana pun. Lalu bagaimanakah perusahaan yang mengirim pesan singkat promosi mendapatkan informasi data konsumen sehingga dapat mengirimkan pesan kepada para pelanggan PT Telkomsel.

Perusahaan-perusahaan besar seperti Dunkin Donuts, Starbucks, Link Aja, Timezone, dan lain sebagainya tentu memiliki kesepakatan dengan pihak PT Telkomsel untuk dapat menyebarkan pesan kepada para pelanggan PT Telkomsel. Namun para pelanggan tidak merasa pernah memberikan izin atau menyetujui perjanjian untuk pengalihan data pribadi tersebut. Apakah hal ini memang

secara langsung tertuang dalam perjanjian ketika melakukan registrasi dan validasi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari situs resmi PT Telkomsel,<sup>20</sup> dapat diketahui bahwa pelanggan secara tidak langsung terikat terhadap perjanjian ketika melakukan proses registrasi dan validasi dari PT Telkomsel berhasil dilakukan. Pelanggan pun diwajibkan menyetujui menerima penawaran/informasi terkait dengan produk-produk/program marketing Telkomsel dan pihak yang bekerjasama dengan Telkomsel sesuai dengan batas kewajaran yang ditetapkan oleh Telkomsel. Dengan kata lain, telah terjadi kesepakatan di luar kesadaran pelanggan. Terdapat kesepakatan sepihak, yaitu antara pelanggan dengan PT Telkomsel dimana pelanggan tidak memiliki sama sekali kekuatan untuk bernegosiasi atau memilih opsi lain. Namun demikian, PT Telkomsel memberikan opsi kepada pelanggan yang tidak bersedia menerima penawaran/informasi dari pihak yang bekerjasama dengan PT Telkomsel dapat melakukan keputusan penawaran sepihak pihak ketiga dengan cara menghubungi Customer Service (CS) PT Telkomsel atau dengan cara menghubungi UMB \*600\*600# dan pilih menu Berhenti dan memilih menu berhenti. Akan tetapi hal ini tidak secara jelas ditawarkan dan pelanggan perlu melakukan pencarian informasi untuk sampai kepada tahapan ini.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa PT Telkomsel tidak secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan dengan pelanggan barunya. Seharusnya hal ini dapat disampaikan ketika registrasi telah divalidasi atau sebelum registrasi pelanggan diminta persetujuannya. Di sisi lain, jika sudah menyepakati persetujuan tersebut, PT Telkomsel pun tidak memberikan kemudahan kepada

---

<sup>20</sup> Telkomsel, dimuat dalam <https://www.telkomsel.com/terms-and-conditions>, diakses tanggal 17 April 2019.

para pelanggannya untuk melakukan penolakan terhadap produk atau pesan. Hal ini dapatlah penulis katakan bahwa PT Telkomsel tidak memiliki itikad baik untuk mempermudah pelanggannya.

Jaminan kerahasiaan data Pribadi yang dikelola oleh PT Telkomsel belum dapat dikatakan transparent. Artinya, apakah PT Telkomsel benar-benar dapat menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggannya. Di era 4.0, dimana data pribadi menjadi aset penting, perlindungan terhadap data pribadi (nomor telpon) tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan harus mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal:

1. Perlindungan hukum data privasi di Indonesia telah tertuang dalam Permenkinfo No.12 Tahun 2016 dan melalui Permenkinfo No.20 Tahun 2016. Berdasarkan kedua Peraturan Menteri Komunikasi tersebut di atas, penggunaan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap data privasi akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, denda administratif, pembentian sementara dan/atau pencabutan izin. Pencabutan izin tidak diberikan dalam Permenkinfo No.20 Tahun 2016 sebagai gantinya sanksi yaitu hanya diumumkan di situs dalam jaringan (*website online*).
2. PT Telkomsel selaku penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban memberikan perlindungan data pribadi dengan cara menyimpannya dan tidak memberikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan pelanggan. Namun pada kenyataannya, tanpa disadari oleh para pelanggan PT Telkomsel, data mereka telah diserahkan oleh PT Telkomsel kepada pihak yang

bekerjasama dengannya. Perjanjian tersebut tidak secara langsung diketahui oleh para pelanggan. Pelanggan pun tidak diberikan pilihan mudah untuk menolak tawaran atau membatalkan perjanjian dengan PT Telkomsel.

#### **B. Saran**

1. PT Telkomsel seharusnya memberikan penjelasan kepada para pelanggannya terkait perjanjian yang memberikan kewenangan kepada PT Telkomsel memberikan data pelanggan kepada pihak yang bekerjasama dengannya. Perjanjian tersebut harus secara jelas diketahui antara kedua belah pihak dan mendapatkan persetujuan dari pelanggan.
2. PT Telkomsel seharusnya memberi informasi kepada para pelanggannya mengenai prosedur memutuskan pesan singkat yang diterima. Perusahaan yang bekerjasama pun seharusnya memberikan opsi yang mudah kepada para pelanggan PT Telkomsel jika ingin memutuskan pesan singkat yang dikirim. Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, sebagian besar para pengguna telepon genggam merasa terganggu dengan adanya pesan singkat berupa promosi produk-produk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Kovenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik Tahun 1966.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Buku

Dewi, Shinta. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Greddleaf, Graham. *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives*. Croydon: Oxford University Press, 2014.



Natamiharja, Rudi, *La Liberté d'Expression en Indonésie*, Marseille: Aix en Provence Université Press Tesis, 2018.

**Commented [NA1]:** Belum termuat dalam footnote sehingga referensi hanya berjumlah 8, perlu dicantumkan dalam footnote agar referensi berjumlah 10

Sefrani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

**Commented [RN2R1]:** Sdh dimasukkan.

Sujadmiko, Bayu. *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

**Commented [NA3]:** Belum termuat dalam footnote sehingga referensi hanya berjumlah 8, perlu dicantumkan dalam footnote agar referensi berjumlah 10

**Commented [RN4R3]:** Sdh ditambahkan

## Jurnal

Mario Plenkovic et all. *Media Study on Correlation Connection between "Like" and Visual Elements of Form in Communication Content Perception on Facebook*. Informatologia, Volume 47, Nomor 4. 2014.

Natamiharja, Rudi. *Facebook Data Theft in Indonesia*. Jurnal Fiat Justisia. Vol 12 No.1 Juli-September 2019.

Oleg Gennadievich Danliyan et all. *Personal Information Rights And Freedoms Within The Modern Society*, Informatologia. Vol.51 No.1-2, 2018.

Ridwan, Khairandy. *Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18, Maret 2002.

Sand, Philippe QC, *Climate Change and The Rule of Law: Adjudicating the Future in Unternational Law*, Journal of Environmental Law, Vol.28 No.1, Maret 2016.

## Laman

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Dimuat dalam <https://jdih.setneg.go.id/>, diakses tanggal 2 April 2019.

Repoerters Sans Frontieres. *Classement mondial de la liberte la presse 2019*. Dimuat dalam <https://rsf.org/fr/classement/>, diakses tanggal 2 April 2019.

Bohang, Fatimah Kartini. *Permintaan Maaf CEO Facebook Sepanjang 5 Paragraf Dimuat 1 Halaman Koran*. Dimuat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/10140287/permintaan-maaf-ceo-facebook-sepanjang-5-paragraf-dimuat-1-halaman-koran>, diakses tanggal 6 April 2019.

Dramanda, Wicaksana. *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?* Dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>, diakses tanggal 12 April 2019.

Kusumasari, Diana. *Hak Privasi*. Dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi>, diakses tanggal 10 April 2019.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. *Nomor SIM yang Diregistrasi Pakai NIK dan KK Orang Lain akan Diblokir*. Dimuat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/20/07410077/nomor-sim-yang-diregistrasi-pakai-nik-dan-kk-orang-lain-akan-diblokir>, diakses tanggal 18 April 2019.

Sanjaya, Dodi. *Pelanggaran Hak Atas Privasi: Tindakan Menteri Dalam Negeri Merupakan Ancaman terhadap Keutuhan Demokrasi di Indonesia*. Dimuat dalam <https://elsam.or.id/pelanggaran-hak-atas-privasi-tindakan-menteri-dalam-negeri-merupakan-ancaman-terhadap-keutuhan-demokrasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 14 April 2019.